

# RENCANA KERJA PERUBAHAN



**TAHUN 2024**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan perkenan-Nya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2024.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2024 merupakan kewajiban setiap SKPD untuk menilai dan mengevaluasi kinerja satu Tahun Anggaran berjalan apakah terdapat kendala atau tidak, baik internal maupun eksternal untuk memperbaiki/membenahi Tahun Anggaran berikutnya.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuknya serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Boroko, Juli 2024  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kab. Bolaang Mongondow Utara

**Dr. Moh. Hidayat Panigoro, M.Si**  
NIP.19731017 200012 1 004

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

SK Tim Penyusun RENJA 2024

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum .....	2
1.3	Maksud dan Tujuan.....	4
1.4	Sistematika Rencana Kerja .....	5
1.4.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	6
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA .....	9
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungna Hidup sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup .....	6
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	8
3.1	Tujan dan Sasaran .....	8
3.2	Perubahan Program dan Kegiatan.....	8
BAB IV	PENUTUP .....	12



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR : 660/14.4/DLHK-BMU/SK/II/2023

TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2024  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGODOW UTARA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGODOW UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2024, dipandang perlu menunjuk/ menetapkan Tim Penyusun pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam Pembentukan Tim Penyusun dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1959 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusun Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1089, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 89).;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023;
11. Peraturan Bupati nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : TIM PENYUSUN RENCA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024, PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA (SEBAGAIMANA TERLAMPIR)
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 mempunyai tugas :
1. Mengumpulkan Data yang akurat terkait dengan Penyusunan Renja;
  2. Menususun Dokumen Renja Tahun 2024 dengan berkoordinasi dengan Instansi BAPELITBANG Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  3. Bertanggung Jawab pada setiap pelaksanaan kegiatan terkait Penyusunan RENJA SKPD Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Boroko

Pada Tanggal : / Februari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

  
**Dr. MOH. HIDAYAT PANIGORO, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C  
NIP. 19731017 200012 1 004

Tembusan :

1. Yth, Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko (Sebagai laporan);
2. Yth, Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko;
3. Yth, Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
4. Yth, Kepala Bapelitbang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
5. Yth, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko;
6. *Arsip*;

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR : 660/4.7/DLHK-BMU/SK/7/2023  
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD  
TAHUN 2021

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bolaang  
Mongondow Utara


Koordinator : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten  
Bolaang Mongondow Utara

Ketua : Moh. Lerry Talibo, S.Pd  
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan  
Beracun, Pengendalian Pencemaran, Pemulihan Kerusakan Lingkungan  
Hidup

Anggota :

- Laila Darise, ST., MM  
Kepala Seksi Perencanaan dan kajian Dampak Lingkungan
- Sri Ningsih Suleman, SKM  
Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas
- Luth Wongkar, S.Kom  
Perencana Ahli Muda
- Fendy R. Mongondong, S.Si
- Muhlis Day
- Risman Helingo, A.Ma.Pd

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

  
**Dr. MOH. HIDAYAT PANIGORO, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C  
NIP. 19731011 200012 1 004

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Renja Perubahan SKPD mengacu pada Renstra SKPD, RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, RKPD Propinsi Sulawesi Utara dan Renja Kementerian dengan tujuan terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi program dan kegiatan serta efisiensi dan efektif dalam pelaksanaan tugas pembangunan pada tingkat nasional, Propinsi dan Kabupaten/ Kota.

Renja Perubahan SKPD disusun berdasarkan tupoksi dan hasil analisa isu-isu strategis pelayanan publik yang dilakukan selama waktu 1 (satu) tahun sebelumnya dan solusinya mendukung terlaksananya visi dan misi/ agenda pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Renja SKPD wajib disepakati dan menjadi komitmen seluruh anggota SKPD untuk merealisasikan didalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur negara untuk melayani masyarakat. Untuk mengaplikasikan Renja Perubahan SKPD dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, tujuan dan sasaran yang terukur atau indikatif.

Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan DLH , yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perubahan SKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan RENSTRA SKPD yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup
2. Tahap Penyajian rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup

Dalam Penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bolaang Mongondow Utara, Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Selanjutnya di laksanakan Musrenbang Desa dan Kecamatan untuk menggali Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat yang menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dengan mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disusun dengan:

- a. Mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup ;
- c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. Untuk Memcahkan Masalah yang dihadapi; dan
- e. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

## **1.2 Landasan Hukum**

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023.

- Peraturan Bupati nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Staretegis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 15);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2021 tentang perubahan Rencana Staretegis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bolaang Mongondow Utara adalah untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi.

#### **b. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup ini adalah :

1. Menjabarkan Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH ).
2. Untuk Menentukan Prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024.
3. Sebagai sarana dalam menampung aspirasi masing-masing bidang utnuk penyusunan dalam program dan kegiatan tahunan DLH .
4. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bolaang Mongondow Utara yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja guna

mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan Kab. Bolaang Mongondow Utara

#### **1.4 Sistematika Rencana Kerja**

Sistematika Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan;

##### **BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULA II TAHUN 2024**

- 2.1 Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024;

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Perubahan Program dan Kegiatan

##### **BAB IV PENUTUP**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah berupaya secara maksimal agar program yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategi (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap Tahun Anggaran berjalan dapat dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya secara keseluruhan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan dan Kehutanan Hidup pada Tahun 2024 sesuai Program/Kegiatan, setelah dikonversi dalam standar pengukuran pencapaian kinerja.

## BAB II

### **Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup**

Sebagai Instansi teknis dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan khususnya dibidang Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang mendapat mandat (wewenang) dalam merumuskan berbagai kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pembangunan mempunyai peran yang sangat strategis terutama dalam hal :

- a. Menyiapkan data dan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu dibidang lingkungan hidup tentang status lingkungan hidup
- b. Membina, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan Program/Kegiatan Lingkungan dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas.
- c. Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup daerah.
- d. Melakukan dan mengkoordinasikan masalah-masalah strategis bidang lingkungan yang berkembang dalam masyarakat sebagai dasar dan rujukan dalam pengambilan keputusan.

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Daerah tahun berjalan dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi

pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH ) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah berupaya secara maksimal agar program yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja yang selanjutnya dijabarkan dalam RKPD setiap Tahun Anggaran berjalan dapat dilaksanakan dengan baik.

Evaluasi Capaian Kinerja Anggaran Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun Anggaran 2024 sampai dengan triwulan II dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah**  
**Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**

**TABEL 2.1**  
**Capaian Kinerja SKPD s.d Triwulan II Tahun 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja s.d Triwulan II tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	6	7	8
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
2.11	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
2.11.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelengkapan administrasi keuangan	100	22	22%
2.11.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100	64	64%
2.11.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	63,56	64%
2.11.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	4	67%
2.11.01.2.05.09		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundangan-undangan	6	4	67%
2.11.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	47	16%
2.11.01.2.06.05		Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor Yang Disediakan	100	0	0%
2.11.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Barang Cetak/Penggandaan yang Disediakan	100	47	47%
2.11.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	100	0	0%
2.11.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	0	0
2.11.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	0	0%
2.11.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	0	0%
2.11.01.2.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung yang Disediakan	1	0	0%

2.11.01.2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	100	4	33%
2.11.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	0	0%
2.11.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	6	50%
2.11.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	6	50%
2.11.01.2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	100	13	42%
2.11.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	0,5	50%
2.11.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Opeasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5	3	60%
2.11.01.2.09.03		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar Yang Dipelihara	1	0	0%
2.11.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	9	9	100%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Dipelihara	0	0	0%
2.11.02		<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Pemenuhan kajian lingkungan hidup</b>	100	0	0%
2.11.02.2.01		<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase RPPLH Kab. Bolmong utara</b>	100	0	0
2.11.02.2.01.01		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1	0	0
2.11.02.2.02		<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase penyelenggaraan KLHS kab/kota</b>	100	0,25	0%
2.11.02.2.02.01		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0	0	0%
2.11.02.2.02.02		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS lainnya	1	0,25	0%

2.11.03		<b>Program Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan perijinan lingkungan hidup</b>	50	0	0%
2.11.03.2.01		<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, air, udara dan laut</b>	<b>Persentase pemantauan pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup</b>	100	0	0%
2.11.03.2.01.01		<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>	<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>	1	0	0%
2.11.03.2.02		<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase peningkatan Baku Mutu Lingkungan</b>	72	0	0%
2.11.03.2.02.01		<i>Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat</i>	<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan</i>	1	0	0%
2.11.03.2.03		<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penurunan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	27	0	0%
2.11.03.2.03.02		<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar</i>	1	0	0%
		<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	<b>Persentase Peningkatan konservasi lingkungan hidup</b>	50	0	0%
2.11.04.2.01		<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Luas Tutupan lahan yg bertambah</b>	0,3	0	0%
2.11.04.2.01.01		<i>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>	<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	3	0	0%
2.11.04.2.01.04		<i>Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan</i>	<i>Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	2,2	0	0%
2.11.04.2.01.07		<i>Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola</i>	1	0	0%
2.11.06.2		<b>Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)</b>	<b>Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menindaklanjuti arahan dan atau teguran hasil pengawasan</b>	23	7%	0,29%
2.11.06.2.01		<b>Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH di terbitkan oleh Pemda Kab/Kota.</b>	<b>Persentase usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH di terbitkan oleh Pemda Kab/Kota</b>	37%	7%	18%
2.11.06.2.01.0005		<i>Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota</i>	<i>Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kab/kota</i>	15	1	7%

2.11.10.2		<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan</b>	<b>Persentase Penurunan Pengaduan Masyarakat yang</b>	<b>13</b>	<b>5%</b>	<b>0,38%</b>
2.11.10.2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100	100%	100%
2.11.10.2.01.0004		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota yang ditindak/ditangani	1	1	100%
2.11.05		<b>Program Pengendalian B3 dan Limbah B3</b>	<b>Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan penghasil B3 dan LB3</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.11.05.2.02		<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>Persentase penanganan LB3</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.11.05.2.02.02		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	0	0%
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	0	0%
2.11.09		<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>Persentase penghargaan yang diraih di tkt. prov atau nasional</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>88%</b>
2.11.09.2.01		<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase sekolah peduli lingkungan</b>	<b>33,33</b>	<b>25</b>	<b>88%</b>
2.11.09.2.01.01		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	48	42	88%

2.11.11		<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase peningkatan pengelolaan persampahan</b>	53	19%	20,20%
2.11.11.2.01		<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Persentase penanganan sampah</b>	47	19%	40,39%
2.11.11.2.01.03		<i>Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>	5600	2343,28	42%
2.11.11.2.01.04		<i>Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</i>	120	0	0%
2.11.11.2.03		<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah</b>	<b>Persentase pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah</b>	30	0,00	0%
2.11.11.2.03.03		<i>Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota</i>	1	0,00	0%

Boroko, 11 Juli 2024  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

  
Dr. Moh. Hidayat Panigoro, M.Si  
NIP. 19731017 200012 1 004

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

##### 3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 merujuk kepada rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yaitu **“Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup”** dan Mengacu pada Tujuan yang telah ditetapkan di atas maka sasaran yang hendak dicapai adalah **“Meningkatkan konservasi, perlindungan dan pengendalian sumber daya alam secara berkelanjutan”**. Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Bolaang Mongondow Utara dirumuskan sebagaimana terdapat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup  
Tahun 2024 s/d 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke..		
					2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik	Persentase Kelengkapan administrasi Perkantoran	%	100	100	100
2	Meningkatnya Pengelolaan kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan konservasi, perlindungan dan pengendalian sumber daya alam secara berkelanjutan	Indeks Kualitas air	Angka	63,5	63,7	63,9
			Indeks Kualitas Udara	Angka	97,7	97,8	97,9
			Indeks Kualitas Air Laut	Angka	40	45	52
			Indeks Tutupan Lahan	Angka	85,10	85,15	85,20

##### 3.2. Perubahan Program dan Kegiatan

Dalam menyusun program dan kegiatan Tahun 2024 tetap memperhatikan upaya-upaya pencapaian prioritas daerah, pelayanan publik, inovasi daerah, pemberdayaan masyarakat, peningkatan fungsi

kelembagaan Pemerintah serta Pemangku Kepentingan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan Tahun 2024 menggunakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana terdapat di RPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026. Adapun usulan program Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 terdiri dari 8 (delapan) program yaitu:

1. Program Pengelolaan Persampahan; terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu kegiatan Pengelolaan Sampah dengan sub kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta dengan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah. Kegiatan pada program ini berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup; terdiri kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup. Progres kegiatan ini berada di angka 25% artinya kegiatan ini telah dan sedang dilaksanakan oleh bidang penggung jawab.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut. Progres pada program ini telah berada di tahap Pengambilan sampel air dan telah dibawa ke Balai Pengujian Air yang telah melakukan kerjasama dengan DLH kab. Bolaang Mongondow Utara dan sedang menunggu hasil uji.
4. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati); terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Kab/kota dengan sub kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan. Pendanaan pada program ini telah dilakukan pergesaran ke program persampahan, hal ini dikarenakan Tingkat prioritas pada program Pengelolaan Persampahan lebih tinggi disbanding program ini. Sehingga program ini belum bisa dilaksanakan.

5. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH di terbitkan oleh Pemda Kab/Kota dengan sub kegiatan Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota.
6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota dengan subkegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota.
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tahap yang telah dilaksanakan pada program ini berupa pendampingan sekolah calon peserta sekolah Adiwiyata serta telah diterbitkannya SK tim Penilai Sekolah Adiwiyata.
8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3); yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik dan 2 (dua) subkegiatan yaitu Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3. Keterbatasan SDM menjadi penghambat berjalannya kegiatan ini, namun dipastikan Program ini tetap bisa diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka pencapaian visi dan misi. Pendanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan alokasi dana.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan pendanaan dapat dilihat pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2024**

Tabel 3.2  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU APBD 2024	RENCANA PAGU INDIKATIF P-RENJA 2024	BERTAMBAH/BERKURANG	PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			APBD 2024	P-APBD 2024				NASIONAL	DAERAH	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2.11	Bidang Lingkungan Hidup									
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				5.131.489.640	5.131.489.640	0			
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelengkapan administrasi keuangan	100	22	2.757.754.668	2.762.754.668	5.000.000			
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100	64	1.708.864.218	1.708.864.218	0			
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	63,56	1.708.864.218	1.708.864.218	0			
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	4	20.233.400	20.233.400	0			
2.11.01.2.05.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan	6	4	20.233.400	20.233.400	0			
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	47	194.965.370	194.965.370	0			
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor Yang Disediakan	100	0	15.892.500	15.892.500	0			
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Barang Cetak/Penggandaan yang Disediakan	100	47	156.719.400	156.719.400	0			
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	100	0	22.353.470	22.353.470	0			
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pemenuhan barang milik daerah penunjang	100	0	27.600.000	27.600.000	0			
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	0	0	0	0			
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	0	4.000.000	4.000.000	0			
2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung yang Disediakan	1	0	23.600.000	23.600.000	0			
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	4	298.423.680	303.423.680	5.000.000			
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	0	3.000.000	3.000.000	0			
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	6	21.300.840	26.300.840	5.000.000			
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	6	274.122.840	274.122.840	0			
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	13	507.668.000	507.668.000	0			
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	0,5	49.730.000	49.730.000	0			
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Opeasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5	3	409.568.000	409.568.000	0			
2.11.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar Yang Dipelihara	1	0	38.500.000	38.500.000	0			
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	9	9	9.870.000	9.870.000	0			

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Dipelihara	0	0	0	0	0
3.28.04			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan kajian lingkungan hidup	100	0	48.734.192	48.734.192	0
3.28.04.2.1			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	persentase RPPLH Kab. Bolmong utara	100	0	48.734.192	48.734.192	0
3.28.04.2.01.05			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1	0	48.734.192	48.734.192	0
2.11.02.2.02			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	persentase penyelenggaraan KLHS kab/kota	100	0	67.083.550	67.083.550	0
2.11.02.2.02.01			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0	0	0	0	0
2.11.02.2.02.02			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS lainnya	1	0	67.083.550	67.083.550	0
2.11.03			Program Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan pelayanan perijinan lingkungan hidup	50	0	48.255.800	48.255.800	0
2.11.03.2.01			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, air, udara dan laut	Persentase pemantauan pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup	100	0	48.255.800	48.255.800	0
2.11.03.2.01.01			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	0	48.255.800	48.255.800	0
2.11.03.2.02			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Baku Mutu Lingkungan	72	0	0	0	0
2.11.03.2.02.01			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	0	0	0	0
2.11.03.2.03			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	27	0	0	0	0
2.11.03.2.03.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1	0	0	0	0
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Peningkatan konservasi lingkungan hidup	50	0	29.210.000	2.500.000	-26.710.000
2.11.04.2.01			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas Tutupan lahan yg bertambah	0,3	0	29.210.000	2.500.000	-26.710.000
2.11.04.2.01.01			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3	0	0	0	0
2.11.04.2.01.04			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2,2	0	29.210.000	2.500.000	-26.710.000
2.11.04.2.01.06			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1	0	0	0	0
2.11.05			Program pembinaan dan pengawasan terhadap	Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang	23	0%	5.800.000	5.800.000	0
2.11.05.2.02			Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang izin	37%	0%	5.800.000	5.800.000	0

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Meningkatkan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup

D  
L  
H

2.11.05.2.02.02		Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kab/kota	15	2	5.800.000	5.800.000	0
2.11.09		<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Penurunan Pengaduan Masyarakat yang terkait dugaan kasus lingkungan</b>	13	5%	5.800.000	5.800.000	0
2.11.09.2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100	100%	5.800.000	5.800.000	0
2.11.09.2.01.01		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota yang ditindak/ditangani	1	1	5.800.000	5.800.000	0
2.11.11		<b>Program Pengendalian B3 dan Limbah B3</b>	<b>Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan</b>	30	0	10.150.000	10.150.000	0
2.11.11.2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penanganan LB3	67	0	10.150.000	10.150.000	0
2.11.11.2.01.03		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	0	5.075.000	5.075.000	0
2.11.11.2.01.04		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	0	5.075.000	5.075.000	0
2.11.09		<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>Persentase penghargaan yang diraih di tkt. prov atau nasional</b>	50	0	42.116.980	42.116.980	0
2.11.09.2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sekolah peduli lingkungan	33,33	0	42.116.980	42.116.980	0
2.11.09.2.01.01		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	48	0	42.116.980	42.116.980	0
2.11.11		<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase peningkatan pengelolaan persampahan</b>	53	42%	2.183.668.000	2.205.378.000	21.710.000
2.11.11.2.01		<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Persentase penanganan sampah</b>	47	45%	2.177.868.000	2.199.578.000	21.710.000
2.11.11.2.01.03		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5600	5179,35	2.177.868.000	2.199.578.000	21.710.000
2.11.11.2.01.04		Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	120	0	0	0	0
2.11.11.2.03		<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh pihak Swasta</b>	<b>Persentase Capaian Retribusi</b>	30	0	5.800.000	5.800.000	0
2.11.11.2.03.03		Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Capaian Retribusi	1	0	5.800.000	5.800.000	0

Boroko, 1 Juli 2024  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Dr. Moh. Hidayat Panigoro, M.Si  
NIP. 19731017 200012 1 004

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melaksanakan tugasnya dan berupaya secara maksimal dimana Program/Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap Tahun Anggaran dapat terlaksana dengan baik.

Namun dibalik keberhasilan terdapat hambatan dan tantangan dalam mewujudkan keberhasilan-keberhasilan tersebut yaitu masih belum optimalnya pemberdayaan dan pendayagunaan aparat, khususnya dalam hal pembinaan dan pemberian sanksi-sanksi sehingga masih terdapat sebagian aparat Dinas Lingkungan Hidup yang belum dapat menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya secara disiplin.

Oleh karena itu diharapkan kedepan agar dapat tercapai hasil yang optimal maka diperlukan aparat yang mampu dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.